



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MATARAM

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

**Khairul Ramadhan bin Nurfiyah**, lahir di di Kekalik, pada tanggal 22 Februari 1991 (umur 32 tahun), Pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Swadaya, Lingkungan Kekalik Kijang, RT. 001, RW. 197, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai **Pemohon I**;

**Sapni binti Musdah**, lahir di Bilekedit Utara, pada tanggal 17 Februari 1988 (umur 35 tahun), Pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Swadaya, Lingkungan Kekalik Kijang, RT. 001, RW. 197, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 02 Januari 2024, telah mengajukan permohonan asal usul anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor #0001#, tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara syari'at Islam pada tanggal 20 Agustus 2016 di Lingkungan Kekalik Kijang, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama : Musdah yang dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Samsul Hadi dan Rismayadi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Silvia Fitriani, perempuan, lahir di Mataram, 26 Juni 2017 (umur 6 tahun 6 bulan);
5. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagaimana telah tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 5271041112023027, tertanggal 24 November 2023;
6. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 Para Pemohon hendak mengurus akta kelahiran anak dari hasil perkawinan Pemohon I dengan Pemohon I I pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, namun Para Pemohon mendapat kesulitan, karena dari pihak Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram meminta surat-surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak sah dari hasil perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu Para Pemohon, mohon penetapan asal usul anak sebagai alas hukum, untuk mengurus akta kelahiran anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut memperoleh akta kelahiran sebagai identitas hukumnya;

*Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Silvia Fitriani adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2016;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon I, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5271042202910002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode (P.1) dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon II, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5201015702880007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode (P.2) dan diparaf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, Nomor 5271041112023027, tanggal 24 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Halaman **3** dari **15** halaman Putusan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Mtr



4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama (Silvia Fitriani), Nomor 5271-LT-22062021-0049, tanggal 23 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4) dan diparaf oleh Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5271040211170005 nama Pemohon I dan Pemohon II. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode (P.5) dan diparaf oleh Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi

**1. Pasahan bin Mahyun**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, p pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Kekalek Kijang, Kelurahan Kekalek Jaya, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, telah memberika n keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara misan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang melaksanakan pernikahan secara Islam pada tanggal 20 Agustus 2016;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Silvia Fitriani**, lahir di Mataram tanggal 26 Juni 2017;
- Bahwa anak tersebut lahir di Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa masyarakat sekitar juga mengetahui anak yang bernama **Silvia Fitriani**, lahir di Mataram tanggal 26 Juni 2017 adalah anak yang lahir dari ibu yang bernama Sapni dan ayah yang bernama **Khairul Ramadhan** dan tidak ada orang lain yang mengajukan keberatan atau mengaku sebagai orangtua dari anak tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 20 Agustus 2016 tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dan telah menikah ulang di hadapan Pegawai

Halaman **4** dari **15** halaman Putusan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekotong pada tanggal 24 November 2023;

- Bahwa saksi mengetahui terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada keberatan dari pihak lain ataupun berupaya membatalakan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sudah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tetapi belum bisa membuat Akta Kelahiran untuk anak mereka karena tanggal kelahiran anak mereka lebih dahulu dari tanggal terbitnya Buku Kutipan Akta Nikah;

**2. Sahrani binti Nurpiah**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Kekalek Kijang, Kelurahan Kekalek Jaya, Kecamatan Mataram, Kota Mataram memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang melaksanakan pernikahan secara Islam pada tanggal 20 Agustus 2016;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Silvia Fitriani**, lahir di Mataram tanggal 26 Juni 2017;
- Bahwa anak tersebut lahir di Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa masyarakat sekitar juga mengetahui anak yang bernama **Silvia Fitriani**, lahir di Mataram tanggal 26 Juni 2017 adalah anak yang lahir dari ibu yang bernama Sapni dan ayah yang bernama **Khairul Ramadhan** dan tidak ada orang lain yang mengajukan keberatan atau mengaku sebagai orangtua dari anak tersebut;

Halaman **5** dari **15** halaman Putusan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 20 Agustus 2016 tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dan telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekotong pada tanggal 24 November 2023;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada keberatan dari pihak lain ataupun berupaya membatalkan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sudah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tetapi belum bisa membuat Akta Kelahiran untuk anak mereka karena tanggal kelahiran anak mereka lebih dahulu dari tanggal terbitnya Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya pada pokoknya tetap ingin anaknya ditetapkan sebagai anak yang sah dari perkawinan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata

Halaman **6** dari **15** halaman Putusan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu penetapan Asal usul anak, oleh karena itu maka Peradilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Pengesahan Anak terhadap seorang anak bernama **Silvia Fitriani**, perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 26 Juni 2017, Para Pemohon berkepentingan untuk mengurus perubahan data Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan nikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai perkara asal usul anak berhubungan juga dengan perkawinan Para Pemohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu kedudukan hukum dan sah tidaknya perkawinan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana diuraikan pada duduk perkara perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nomor 5271041112023027 tanggal 24 November 2023, dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal

*Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg, 1870 KUH Perdata). Bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon sudah menikah secara resmi di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, pada tanggal 24 November 2023, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan dimukia sidang ditemukan fakta sebagai berikut :

*Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 20 Agustus 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama **Silvia Fitriani**, tanggal lahir 26 Juni 2017;
3. Bahwa pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan pemohon II berstatus Gadis;
5. Bahwa Para Pemohon telah melakukan pernikahan ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram pada tanggal 24 November 2023 dan telah mendapat Buku Kutipan Akta Nikah, namun Para Pemohon belum bisa merubah status anak pada Akta Kelahiran karena tanggal kelahiran anak Para Pemohon lebih dahulu dari tanggal terbitnya Buku Kutipan Akta Nikah sehingga Para Pemohon membutuhkan Penetapan Asal Usul Anak;
6. Bahwa penetapan asal usul anak tersebut sangat dibutuhkan untuk merubah status anak pada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan anak yang diajukan Para Pemohon tersebut, Majelis akan mempertimbangkan mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/munakahat Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

阡 谏 敏 後 蠕 閤 阪 奄 : 奄 延 驷 轻 徨 蔗 轻  
 徨 毳 磔 嬗 徙 : 崆 溥 峭 裴 孺 狂 嬖 清 享 谕 (焰 清  
 ) 轻 敏 艳 劔 媿 崛 磔 揄

Artinya : Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi y);

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Musdah:

Menimbang, bahwa Para Pemohon pernah menikah secara syariat Islam pada tanggal 20 Agustus 2016, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Setempat;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang memohon agar dapat ditetapkan anak bernama **Silvia Fitriani** lahir di Mataram pada tanggal 26 Juni 2017 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II maka oleh karena perkawinan sirri Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak sah menurut hukum, maka mengacu pada ketentuan yang tertuang pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "**anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah**", maka anak yang lahir dalam perkawinan sirri Pemohon I dan Pemohon II adalah **bukan anak sah** dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan agar anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak berdasar Hukum, maka dengan demikian Permohonan Para Pemohon dalam petitum angka (1) petitum angka (2) patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan agar anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak berdasar Hukum, namun Majelis merasa perlu untuk mempertimbangkan petitum subsider pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar **memberikan keputusan yang seadil-adilnya**, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap di persidangan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan nikah ulang secara resmi pada tanggal 24 November 2023 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

Halaman **10** dari **15** halaman Putusan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa kendatipun akad nikah yang didalilkan oleh Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 20 Agustus 2016 terkategori sebagai akad nikah yang tidak sah menurut hukum, namun tidak serta merta anak yang dilahirkan dari “akad nikah” tersebut tidak bisa ditetapkan sebagai anak dari Para Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa **setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri**;

Menimbang, bahwa menetapkan status anak dalam perkara a quo, selain merupakan tuntutan syar’i juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) untuk saat ini dan pada masa yang akan datang. Menetapkan status anak dalam perkara a quo merupakan implementasi dari tujuan syari’at yaitu memelihara diri (*hifdz al-nafs*) dan memelihara keturunan (*hifdz al-nas*);

Menimbang, bahwa penentuan status bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah merupakan perluasan dari aturan mengenai status anak sah yang sebelumnya dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”. Sebelum ketentuan tersebut dinyatakan *conditionally unconstitutional* (inskonstitusional bersyarat), anak yang memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibu kandungnya hanya anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, selain dari itu anak tidak memiliki hubungan keperdataan terhadap ayah biologisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan keperdataan anak dengan seseorang yang secara

Halaman **11** dari **15** halaman Putusan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu dan teknologi dapat dibuktikan bahwa laki-laki tersebut memiliki hubungan darah dengan anak dimaksud. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini, redaksi pasal 43 ayat (1) yang semula berbunyi "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak mempunyai hukum tetap sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca sebagai berikut: "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya*";

Menimbang, dari sudut pandang keadilan, norma yang dibentuk dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dikaitkan dengan perkara aquo merupakan upaya luhur untuk menjaga status atau garis keturunan anak. Menjaga status atau garis keturunan anak merupakan representasi dari perlindungan hukum terhadap anak agar hak-hak dasar anak terjamin pemenuhan haknya oleh kedua orangtua anak tersebut;

Menimbang, dari sisi doktrin hukum, tanggung jawab atau suatu perbuatan dibebankan kepada pihak yang melakukan kesalahan atau *liability by fault*, tidak berlaku terhadap pihak-pihak yang tidak melakukan kesalahan tersebut. Kesalahan yang dilakukan oleh Para Pemohon yang melakukan perkawinan sebagaimana tersebut di atas menjadi beban atau tanggung jawab Para Pemohon atas konsekuensi hukum yang lahir atasnya, tidak menjangkau terhadap status atau kedudukan anak yang dilahirkan karena bagaimanapun juga anak lahir dalam keadaan *fitrah* atau suci dan tidak menanggung dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh kedua orangtuanya. Inilah kiranya makna yang dapat ditangkap dari ketentuan mengenai pembatalan perkawinan yang diatur dalam pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan

Halaman **12** dari **15** halaman Putusan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pembatalan perkawinan tidak berlaku surut bagi (status atau kedudukan hukum) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua orangtuanya. Dengan demikian, bahwa hukum nasional mengakui kedudukan anak sebagai pihak yang bersih dan dibebaskan dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Berdasarkan hal ini pula pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari perkawinan yang tidak sah atau dibatalkan hanya berlaku kepada kedua orang tuanya, *in casu* perkawinan Para Pemohon adalah perkawinan yang tidak sah namun terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkara *a quo* tidak terpengaruh;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan antara anak dengan ayah biologisnya (kandung), maka dapat dilakukan dengan pembuktian menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi (Tes DNA) dan/atau alat bukti lain menurut hukum (surat, saksi, persangkaan hakim, pengakuan, dan sumpah);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon tidak sanggup melaksanakan tes DNA karena alasan waktu maupun biaya. Memperhatikan kondisi demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian hubungan darah antara anak dengan Para Pemohon dilakukan dengan alat bukti lain yang diakui hukum sebagaimana dikemukakan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon dikuatkan dengan bukti P.3 (surat keterangan lahir) dan dua orang saksi di persidangan, maka ditemukan fakta hukum telah lahir anak perempuan bernama **Silvia Fitriani** lahir pada tanggal 26 Juni 2017 dari ibu yang bernama Sapni dan ayah yang bernama Khairul Ramadhan dan tidak ada orang lain yang mengajukan keberatan atau mengaku sebagai orangtua kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang pernah mengajukan keberatan atas status anak Para Pemohon atau mengaku sebagai ayah atau ibu kandung dari anak Para Pemohon tersebut, dan secara faktual anak tersebut sejak lahir hingga saat ini telah diasuh dan dalam penguasaan Para Pemohon. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini,

Halaman **13** dari **15** halaman Putusan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara faktual tidak ada masalah dengan status “sosial” anak tersebut yang dalam penguasaan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa telah cukup alasan dan pertimbangan untuk menetapkan status anak bernama **Silvia Fitriani** yang lahir pada tanggal 26 Juni 2017, kepada Para Pemohon sebagai kedua orangtuanya, beserta akibat-akibat hukum yang menyertainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan melalui petitum subsider dengan menetapkan anak bernama **Silvia Fitriani** yang lahir pada tanggal 26 Juni 2017, adalah anak dari Pemohon I (Khairul Ramadhan bin Nurfiyah) dan Pemohon II (Sapni binti Musdah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon dalam Petitum Primer;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon dalam Petitum Subsider;
3. Menetapkan anak yang bernama **Silvia Fitriani** lahir di Mataram pada tanggal 26 Juni 2017 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal **10 Januari 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **H. Yusup, S.H.,**

Halaman **14** dari **15** halaman Putusan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H** dan **Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Wacana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H**

**H. Yusup, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Wacana, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	: Rp	<b>345.000,00</b>

*(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)*

Halaman **15** dari **15** halaman Putusan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Mtr